

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan atau perizinan administrasi. Tentu untuk memastikan kegiatan pelayanan atau perizinan dan non perizinan berjalan dengan baik, selaras dengan visi-misi Kota Bekasi dan terkoordinasi antar pusat/daerah. Dengan seluruh jenis pelayanan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta pada satu tempat melalui konsep Mal Pelayanan Publik searah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017. Adapun, tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, sebagai perwujudan:

1. Guna memberi kemudahan pelayanan/perizinan yang baik, keterbukaan atau keterjangkauan informasi, cepat, aman, nyaman, berkomitmen dan kualitas dalam pelayanan publik
2. Keikutsertaan atau keterlibatan peran aktif dan sinergi antar *stakeholder* (negara, swasta dan masyarakat). Pemerintah, menyediakan perangkat aturan dan kebijakan, Swasta, menggerakkan roda keseimbangan perekonomian, pembangunan dan Masyarakat, mitra/pelaksana dalam perencanaan, pengambilan dan pemberi keputusan pada konstruktif sosial/politik

Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Mal Pelayanan Publik-Kota Bekasi dengan sembilan rumusan yang meliputi: (partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggungjawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Rangka dalam terselenggaranya upaya perwujudan kesinergisan atau komitmen tanggungjawab, pembangunan/perekonomian dan kesejahteraan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan benar pada Mal Pelayanan Publik-Kota Bekasi. Pada temuan-temuan hasil penelitian dan penulisan, terdapat adanya beberapa saran dari peneliti yang diharapkan dapat bermanfaat, sebagai tinjauan untuk evaluasi kedepannya pada Mal Pelayanan Publik-Kota Bekasi, sebagai berikut:

1. Wali Kota Bekasi perlu menyampaikan melalui perangkatnya mengenai pelayanan publik dapat dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik-Kota Bekasi melalui sosialisasi mendasar (Kecamatan, RW/RT)
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada rapat kerja dengan Wali Kota Bekasi berkoordinasi untuk menambahkan informasi di *banner-banner/baliho/videotron* mengenai Mal Pelayanan Publik-Kota Bekasi pada sosialisasi dalam bentuk fisik di titik-titik umum Kota Bekasi
3. Koordinasi pendelegasian atau pelimpahan kewenangan birokrasi antar instansi dengan Mal Pelayanan Publik-Kota Bekasi yang optimal
4. Mal Pelayanan Publik-Kota Bekasi perlu menambahkan fitur ringkas video tentang prosedur pelayanan pada *sub server* di website/situs Mal Pelayanan Publik-Kota Bekasi
5. Mal Pelayanan Publik-Kota Bekasi mencantumkan data pengunjung secara keseluruhan (baik yang telah menyelesaikan atau tidak jadi menyelesaikan administrasi) pada website/situs Mal Pelayanan Publik-Kota Bekasi sesuai berlangsungnya pelayanan publik
6. Mal Pelayanan Publik-Kota Bekasi menambahkan perangkat suara (*mic/speaker*) untuk pemanggilan atau pengambilan administratif

Penyampaian saran dari peneliti, sebagai bahan-bahan yang bersifat membangun atau upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di Mal Pelayanan Publik-Kota Bekasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.